



BUPATI LAMONGAN

**NOTA PENJELASAN
ATAS**

**3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

TENTANG

1. **BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK;**
2. **IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI;**
3. **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 21
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.**

Disampaikan pada :

**RAPAT PARIPURNA VI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN SIDANG 2002
TANGGAL 29 NOPEMBER 2002**



BUPATI LAMONGAN
NOTA PENJELASAN
ATAS
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
PADA RAPAT PARIPURNA VI DPRD KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN SIDANG 2002
TANGGAL 29 NOPEMBER 2002

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan ;
- Yth. Anggota Muspida.
- Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rakhmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna VI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Sidang 2002 dalam acara Penyampaian Nota Penjelasan atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, dengan iringan do'a semoga dalam pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat.

Sebagai landasan operasional untuk menetapkan Peraturan Daerah adalah Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa " Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi Legislatif baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran dan Fungsi Legislatif ini sangat diperlukan mengingat Otonomi Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas asas desentralisasi mempunyai wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama.

Hal tersebut sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara

Pemerintah Pusat.....

Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat.

Mengawali pembahasan dalam Rapat Paripurna VI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Sidang 2002, yang dilaksanakan pada hari ini perkenankanlah Saya menyampaikan Nota Penjelasan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang terdiri dari :

1. Raperda tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
2. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi ;
3. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah.

Selanjutnya terhadap 3 (tiga) Raperda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. RAPERDA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

A. Latar Belakang.

Bahwa terbentuknya Partai Politik pada dasarnya adalah mewujudkan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berorganisasi, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai dengan sistem demokrasi Negara Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan yang dilaksanakan melalui

partai politik. Mengingat Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan yang demokratis, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 dinyatakan bahwa : ***"Besarnya bantuan keuangan dari daerah untuk Partai Politik di Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota dan tata cara penyaluran bantuan tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing"***. Sehubungan dengan ketentuan tersebut Eksekutif menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

B. Dasar Hukum :

Sebagai landasan hukum materi penyusunan Raperda tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

C. Substansi/Materi :

Raperda tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ini memuat 7 (TUJUH) 7 Bab 10 Pasal yang meliputi :

- KETENTUAN UMUM ;
- KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN ;
- KETENTUAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN ;
- TATA CARA PENGALUAN ;
- PENYERAHAN BANTUAN ;
- KETENTUAN PERALIHAN ;
- KETENTUAN PENUTUP.

Secara Substansial, Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum". Hal ini didasarkan atas Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Penetapan Jumlah Bantuan dihitung atas dasar besarnya jumlah bantuan sesuai dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi dengan suara sah dalam Pemilu, dikalikan perolehan suara sah masing-masing Partai Politik yang bersangkutan atau yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{X}{Y} \times Z = \text{Rp. ...}$$

Y

Dalam rumus tersebut yang dimaksud dengan :

X adalah besarnya bantuan keuangan sesuai dengan alokasi dana pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD ;

- Y adalah jumlah suara yang sah dalam pelaksanaan pemilu ;
- Z adalah jumlah perolehan suara sah oleh masing - masing partai politik.

Penetapan rumus sebagaimana tersebut diatas mengacu pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 dimana besarnya bantuan didasarkan atas suara yang diperoleh masing-masing Partai Peserta Pemilu dan hal ini dipandang sesuai untuk diterapkan di Kabupaten Lamongan mengingat bantuan tersebut bertujuan untuk membina kegiatan Partai, sehingga bantuan tersebut perlu untuk disesuaikan dengan jumlah perolehan suara dalam Pemilihan Umum.

II. RAPERDA TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

A. Latar Belakang.

Dalam Era Pembangunan saat ini, Jasa Konstruksi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis mengingat Jasa Konstruksi menghasilkan produk akhir yang berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat.

Dewasa ini, Jasa Konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Jasa Konstruksi. Namun dalam kenyataannya peningkatan jumlah perusahaan ini belum diikuti dengan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Manusia, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional.

Sehubungan dengan hal tersebut, kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pemenuhan kewajiban serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Pada sisi lain kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting Jasa Konstruksi masih perlu ditumbuh kembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan dan menetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, serta 3 (tiga) buah Peraturan Pemerintah sebagai dasar pelaksanaannya yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Adapun tujuan diterbitkannya Undang-undang tersebut adalah untuk :

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas ;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku ;

- c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ditegaskan bahwa "*Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya*". Atas dasar hal tersebut, Eksekutif mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk dibahas.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Maksud disusunnya Rancangan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan dalam Usaha Jasa Konstruksi serta memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa, mengingat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh Usaha Jasa Konstruksi seperti dengan melampirkan identitas/Curriculum Vitae tenaga ahli yang dimiliki.

Hal tersebut dikandung maksud agar setiap Usaha Jasa Konstruksi benar-benar mampu dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara profesional.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perlu disampaikan pula bahwa Ijin Usaha Jasa Konstruksi ini adalah berlaku di seluruh wilayah Indonesia, dengan demikian bentuk, jangka waktu dan syarat-syarat untuk memperoleh Ijin harus sesuai dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, dalam hal ini Keputusan Menteri Pemteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah tersebut merupakan merupakan acuan bagi Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah.

B. Dasar Hukum.

Dalam penyusunan materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Eksekutif telah memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti landasan hukum materi yang diatur, landasan filosofis, landasan sosiologis, maupun tata cara/materi yang diatur, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Jasa Konstruksi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
9. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 369/KPTS/m/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

C. Substansi/Materi :

Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi memuat 19 BAB dan 34 Pasal. Adapun secara substansial materi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana telah ditegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sekurang-kurangnya harus mengatur ketentuan mengenai :

1. Nama, obyek dan subyek retribusi ;
2. golongan retribusi ;

3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ;
4. Prinsip yang dianut dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi ;
5. Struktur dan besarnya tarif ;
6. Wilayah pemungutan ;
7. Tata Cara Pemungutan ;
8. Sanksi administrasi/pidana ;
9. Tata Cara Penagihan ;
10. Tanggal mulai berlakunya.

III. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

A. Latar Belakang.

Bahwa sehubungan adanya pengadaan alat berat yang berupa HYDROULIC EXCAVATOR oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun Anggaran 2002, maka dalam rangka optimalisasi pemanfaatan alat berat tersebut

perlu adanya Peraturan yang mengatur tentang biaya sewa, mengingat Hydroulic Excavator yang telah dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan tersebut selain penggunaannya untuk mendukung kegiatan secara rutin pemeliharaan jaringan irigasi di Kabupaten Lamongan, juga dapat disewa oleh perorangan atau Badan Hukum swasta lainnya.

Selanjutnya terhadap Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Lamongan, yang selama ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 52 Tahun 2000, dimana Alat Berat Jenis Hydroulic Excavator belum diatur/dicantumkan didalamnya, sehingga perlu untuk dilakukan Perubahan untuk Kedua kalinya dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Maksud dan tujuan dilakukannya Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut adalah :

1. untuk memberikan landasan hukum terhadap penggunaan Hydroulic Excavator apabila dimanfaatkan untuk kepentingan perorangan/Badan Hukum Swasta ;
2. untuk mendukung kegiatan pembangunan di Kabupaten Lamongan, dengan memberikan kesempatan kepada perorangan atau Badan Hukum untuk dapat menggunakan alat berat tersebut ;
3. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Dasar Hukum.

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;

3. Substansi / Materi

Rancangan Perubahan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah ini adalah memuat 2 (dua) Pasal, yang pada intinya hanya melakukan Penambahan pada Pasal 8 angka 10 huruf b yaitu Nomor 13 mengenai pemakaian alat berat jenis Hydraulic Excavator, dengan biaya sewa sebesar Rp. 125.000,-/jam. Dan biaya sewa tersebut tidak termasuk biaya angkut alat berat ke lokasi, bahan bakar dan biaya operator/pengemudi.

Adapun Penetapan tarif sebesar Rp. 125.000,-/Jam tersebut adalah dihitung untuk menutup biaya operasional, penyusutan dan biaya perawatan peralatan dan hal ini masih berada dibawah biaya sewa pada umumnya yang berlaku di Kabupaten Lamongan.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikian seluruh Nota Penjelasan atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang dapat saya sampaikan pada Rapat Paripurna VI DPRD Kabupaten Lamongan, dengan teriring harapan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama Raperda tersebut akan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan landasan operasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

Akhirnya marilah kita senantiasa mohon bimbingan dan petunjuk kehadiran Allah SWT, semoga kita diberi kekuatan lahir dan bathin dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara khususnya di Kabupaten Lamongan yang kita cintai ini.

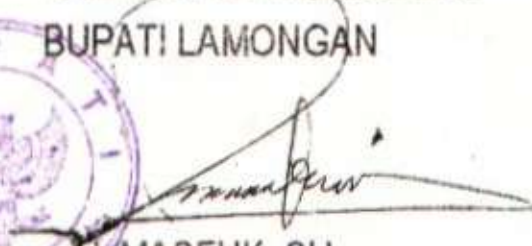
Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Lamongan, 29 Nopember 2002

BUPATI LAMONGAN




H. MASFUK, SH.